

**Polemik Program Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) Dalam Sengketa
Kepemilikan Tanah Studi Kasus: Desa
Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten
Probolinggo**

Ahmad Mubaraq

Universitas Panca Marga, Probolinggo

Email: ahmadmubaraq731@gmail.com

Husni Mubaroq

Universitas Panca Marga, Probolinggo

Email: Husni999fisip@upm.ac.id

Nourma Ulva Kumala Devi

Universitas Panca Marga, Probolinggo

Email: nourmaulva@upm.ac.id

Article History

Submitted: 30 Juni 2025

Revised: 7 Juli 2025

Accepted: 17 Juli 2025

How to Cite:

Mubaraq, Ahmad, Husni Mubaroq, Nourma Ulva Kumala Devi. "Polemik Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Sengketa Kepemilikan Tanah Studi Kasus: Desa Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo" *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Kegamaan Islam* 22, no. 1 (2025): 19-26

Abstrak:

This study examines the polemics in implementing the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) in Tambelang Village, Krucil Sub-district, Probolinggo Regency, which has triggered land ownership disputes. Aimed at accelerating land certification and ensuring legal certainty, PTSL faces several field challenges, such as conflicting historical data, lack of public understanding, and alleged procedural abuse. Using a qualitative approach with a case study method, data were collected through interviews, observation, and document analysis. The findings indicate that weak data validation and insufficient public outreach often lead to new conflicts. The study recommends improving public communication, cost transparency, and optimizing mediation mechanisms to resolve land disputes. The results are expected to provide strategic input for local governments and the National Land Agency (BPN) to enhance future PTSL implementation.

(Penelitian ini mengkaji polemik dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, yang menimbulkan sengketa kepemilikan tanah. Program yang bertujuan mempercepat sertifikasi tanah dan memberikan kepastian hukum ini dihadapkan pada berbagai kendala di lapangan, seperti ketidaksesuaian data historis, rendahnya pemahaman masyarakat, serta dugaan penyalahgunaan prosedur. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya validasi data dan minimnya sosialisasi justru memicu konflik baru. Penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam komunikasi publik, transparansi biaya, serta optimalisasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa tanah. Hasil kajian diharapkan menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna memperbaiki pelaksanaan program PTSL ke depan.)

Kata Kunci:

PTSL, Sengketa Tanah, Pelayanan Publik, Polemik, Partisipasi Masyarakat.

Pendahuluan

Desa Tambelang terletak di Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan luas wilayah sekitar 12.22 km.¹ Sebagai desa agraris, Kehidupan masyarakat setempat banyak bergantung pada sektor pertanian, dengan jumlah penduduk di Desa Tambelang mencapai 5.770 jiwa yang terdiri dari berbagai kelompok usia, Data-data di atas berdasarkan badan statistik nasional 2024.² Kepadatan penduduk yang relatif tinggi diiringi dengan kebutuhan ruang dan tanah yang semakin meningkat, yang juga mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi desa ini.

Kebijakan Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bentuk tindakan yang diinisiasi oleh pihak pemerintah pusat untuk mempercepat proses pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia.³ Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan kepastian hukum

¹ <https://krucil.probolinggokab.go.id/tambelang/> (diakses pada 12 Juli 2025).

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (2024). *Tambelang dalam Angka*. Probolinggo: BPS.

³ Utami, D., Said, M., & Sekarsari, A. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik pada Program PTSL di Kabupaten Malang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 133–147

atas hak tanah masyarakat serta mendukung penataan Urusan administrasi tanah ditangani oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sebagai lembaga yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini berdasarkan dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA sebagai landasan hukum agraria di Indonesia, mengatur tentang hak atas tanah, pendaftaran tanah, dan lain lain.⁴

Menurut penelitian oleh (Adensyah, BHERMAWAN, D., Yulianti, D. 2019), pelaksanaan PTSL di berbagai daerah, Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah menghadapi tantangan besar seperti penolakan dari warga lokal dan keterbatasan sumber daya pemerintah dalam melakukan verifikasi tanah secara efektif.⁵ Namun, dengan pendekatan partisipatif dan sosialisasi yang baik, beberapa wilayah berhasil mengurangi sengketa melalui program ini, meskipun tantangan tetap ada. Keberhasilan program ini dinilai dari seberapa banyak klaim tanah yang dapat diselesaikan secara damai dan terdaftar secara resmi.

Di Desa Tambelang, masyarakat seringkali tidak memahami dengan baik tujuan dan manfaat dari Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang tujuannya untuk memberikan kepastian hukum untuk tanah mereka melalui pendaftaran tanah yang komprehensif. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi, yang pada akhirnya menghambat pelaksanaan program tersebut (Mambrasar, W. S. D 2020)⁶

Dalam studinya, (Khair, & Assyahri, . 2024) menegaskan bahwa penyediaan data tanah yang lengkap dan dapat dipercaya adalah kunci untuk menghindari perselisihan di masa depan.⁷ Oleh karena itu, keterlibatan pihak terkait sangat penting untuk memastikan transparansi biaya dan validitas data agar pelaksanaan PTSL dapat berjalan sesuai harapan dan mengurangi potensi konflik tanah di masa mendatang.

Riset ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi polemik faktor-faktor yang berpengaruh implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada peran partisipasi masyarakat dan transparansi biaya dalam keberhasilan program tersebut. Pengetahuan mengenai faktor-faktor ini sangat penting karena dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang hambatan dan peluang dalam optimalisasi pelaksanaan PTSL, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepastian hukum atas tanah dan mengurangi perselisihan kepemilikan yang sering terjadi di daerah tersebut.⁸

Sebagai tanggapan terhadap urgensi integrasi temuan dalam penelitian ini, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teori pertukaran sosial dari Peter Blau sebagai kerangka teoritis utama.⁹ tujuan dari studi ini adalah untuk untuk mengkaji

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104.

⁵ Adensyah, B., Hermawan, D., & Yulianti, D. (2019). *Pelaksanaan PTSL di Kecamatan Bangun Rejo, Lampung Tengah*. *Jurnal Kajian Agraria*, 5(2), 134–145.

⁶ Mambrasar, W. S. D. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PTSL: Studi Kasus di Papua*. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 2(3), 89–103.

⁷ Khair, M., & Assyahri, I. (2024). *Validitas Data dalam Implementasi PTSL*. *Jurnal Agraria Nusantara*, 6(1), 45–59.

⁸ Shino, E., & Smith, D. (2022). Polemic Politics and Public Trust: Evidence from Local Policy Disputes. *Journal of Public Opinion*, 31(4), 473–489. <https://doi.org/10.1177/00139165221102000>

⁹ Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.

secara mendalam Bagaimana Polemik Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, dengan fokus pada bagaimana program tersebut dapat efektif mengurangi perselisihan kepemilikan tanah. Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi masyarakat dan transparansi biaya dalam pelaksanaan PTSL, yang terbukti sangat penting dalam mencapai kesuksesan dan kelangsungan program.¹⁰

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang mengandalkan pendekatan deskriptif untuk memperoleh dan memahami secara mendalam polemik yang terjadi dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial yang kompleks dan dinamis, terutama terkait konflik kepemilikan tanah yang melibatkan berbagai pihak. Data dihimpun melalui sesi wawancara mendalam bersama informan kunci yang dipilih secara purposif seperti perangkat desa, warga terdampak, serta petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap proses pelaksanaan program dan analisis dokumen terkait, seperti peta bidang, berita acara pengukuran, dan laporan desa. Seluruh data dianalisis secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan memprioritaskan validitas melalui triangulasi sumber dan teknik.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya sengketa, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau melemahkan implementasi program di tingkat lokal.

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian ini dengan pemilihan topik pada Polemik Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam sengketa kepemilikan tanah di Desa Tambelang Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo. Berfokus pada mengkaji secara mendalam polemik yang muncul dalam implementasi Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Tambelang, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo, khususnya yang berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah. Hal ini disesuaikan dengan penggunaan teori Pertukaran Sosial menurut Peter Blau berfokus pada interaksi sosial dan pertukaran antara individu, yang mencakup elemen-elemen seperti kepercayaan, keseimbangan timbal balik, dan struktur sosial (Sunyoto, D. 2023).¹² Penelitian telah dilakukan oleh penulis dengan mewawancarai berdasarkan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti melaksanakan wawancara kepada Bapak Harmadi Selaku Ketua Panitia, Bapak Dwi Cahyono Selaku Pengolahan Data, Bapak Junaedi Selaku Ukur Lapangan, Bapak Saturi Selaku Humas, dan 6 masyarakat Desa

¹⁰ Septiandika, V., Devi, N. U. K., Melani, A. P., & Aminulloh, M. J. (2025). *Implementasi LAPOR KAND4 Kabupaten Probolinggo. AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(1), 81–88.

¹¹ Data, A. (2014). *Teknik Pengumpulan Data. Jurnal Pendidikan MIPA Susunan Redaksi*, 4.

¹² Sunyoto, D. (2023). *Pertukaran Sosial dan Teori Pendukung (Asumsi-Konsep-Kritik)*. Surabaya: Graha Ilmu

Tambelang. Berikut ini adalah hasil wawancara berdasarkan dengan teori Pertukaran Sosial menurut Peter Blau yang digunakan sesuai dengan indikator, antara lain:

1 Kepercayaan

Wawancara yang telah dilakukan memberikan gambaran bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Desa Tambelang terhadap perangkat desa ketika menjalankan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tergolong tinggi. Kepercayaan ini terbentuk melalui sejumlah faktor, antara lain keterbukaan informasi, pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengukuran tanah, tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan data, dan komunikasi yang intensif. Meskipun sempat terjadi miskomunikasi, terutama terkait jadwal dan pemahaman batas tanah, respons cepat dan pendekatan langsung dari perangkat desa berhasil memulihkan kepercayaan masyarakat. Sebagian warga yang awalnya ragu pun akhirnya merasa yakin setelah menerima penjelasan yang jelas dari pihak desa. Selain itu, ketiadaan pungutan liar dan perlakuan yang adil semakin memperkuat kepercayaan warga terhadap perangkat desa.

Sesuai dengan Teori Pertukaran Sosial menurut Peter Blau, mencerminkan bahwa kepercayaan merupakan hasil dari proses interaksi dan pertukaran sosial antara perangkat desa dan masyarakat.¹³ Perangkat desa memberikan kejelasan, tanggung jawab, dan pelayanan yang adil sebagai bentuk "imbalan sosial", yang kemudian dibalas oleh masyarakat dengan kepercayaan dan partisipasi aktif dalam program. Proses timbal balik inilah yang memperkuat hubungan sosial dan menciptakan stabilitas dalam struktur sosial desa. Kepercayaan dalam konteks ini, bukan hanya hasil dari janji atau otoritas, melainkan dari pengalaman langsung dan pertukaran nilai sosial yang dirasakan adil oleh kedua belah pihak.¹⁴

2 Struktur Sosial

Berdasar pada hasil wawancara secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Desa Tambelang berlangsung dengan adil dan tidak memihak, tanpa membedakan status atau kedudukan sosial warga, di mana tidak ada dominasi atau pengaruh berlebihan dari tokoh masyarakat atau elit desa dalam proses penentuan kepemilikan tanah. Keputusan didasarkan pada keabsahan dokumen dan hasil pengukuran lapangan, bukan pada status sosial atau kekuatan relasi individu tertentu. Perangkat desa menunjukkan konsistensi dalam menjaga netralitas, menolak intervensi eksternal, serta menegakkan prosedur secara adil dan transparan. Masyarakat pun merasa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, baik dalam hal pelayanan maupun

¹³ Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Metode Dasar Analisis dan Perencanaan Kebijakan*. Routledge

¹⁴ Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: The Free Press

dalam mekanisme penetapan hak atas tanah. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi nilai utama yang dijaga oleh semua pihak dalam pelaksanaan program ini.

Sesuai dengan kajian dari Teori Pertukaran Sosial menurut Peter Blau, khususnya pada indikator struktur sosial, maka hubungan sosial yang tercipta dalam pelaksanaan program PTSL ini menggambarkan struktur sosial yang bersifat horizontal tidak hierarkis atau timpang. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki kedudukan sosial yang relatif setara dalam proses interaksi dan pengambilan keputusan. Struktur sosial yang demikian mendorong terciptanya rasa kepercayaan dan legitimasi terhadap proses yang berlangsung, karena masyarakat melihat bahwa relasi sosial dan institusional yang ada dibangun di atas asas keadilan, bukan kekuasaan.¹⁵ Dengan kata lain, tidak adanya dominasi sosial menjadikan pertukaran sosial yang lebih jujur, terbuka, dan saling menghargai di antara individu maupun antar warga dan perangkat desa.

3 Keseimbangan Timbal Balik

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, Terdapat gambaran bahwa pelaksanaan program PTSL di desa Tambelang menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang positif antara perangkat desa dan masyarakat. Masyarakat secara umum telah menunjukkan sikap kooperatif dengan memberikan dokumen dan informasi yang diperlukan secara lengkap dan sesuai petunjuk. Bahkan, warga yang mengalami kendala tetap berupaya memenuhi persyaratan dengan dukungan aktif dari perangkat desa.

Di sisi lain, perangkat desa juga menjalankan perannya secara profesional, memberikan pelayanan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, serta menjamin semua warga mendapat perlakuan yang sama. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diterima, karena proses berjalan sesuai harapan, baik dari segi hasil maupun komunikasi. Walaupun terdapat sedikit kendala terkait waktu, hal tersebut tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap niat baik dan komitmen pelayanan dari perangkat desa.

Sesuai dengan Teori Pertukaran Sosial Peter Blau, khususnya pada indikator keseimbangan timbal balik, maka hubungan antara warga dan perangkat desa dalam pelaksanaan PTSL ini mencerminkan adanya pertukaran sosial yang seimbang.

Masyarakat memberikan partisipasi aktif dan kelengkapan data sebagai bentuk kontribusi mereka, sementara perangkat desa membalasnya dengan pelayanan yang setara, adil, dan responsif. Ketika kedua pihak saling memenuhi harapan dan kebutuhan satu sama lain, maka terbentuklah hubungan sosial yang stabil, saling menguntungkan, dan memperkuat struktur sosial desa. Keseimbangan ini menjadi faktor penting dalam kelancaran program serta menciptakan rasa keadilan dan kepuasan dalam masyarakat.

¹⁵ Ulfa, N., Fian, S., Hidayatullah, R., Amrullah, J., Putri, A., Ulum, K., ... & Astono, T. (2024). *Strategi Pemerintah Kota Probolinggo dalam Penataan PKL*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2471–2482.

Penutup

Pelaksanaan Program PTSL di Desa Tambelang berjalan secara objektif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Penetapan kepemilikan tanah dilakukan berdasarkan dokumen yang sah dan hasil pengukuran di lapangan, tanpa adanya dominasi dari tokoh masyarakat atau kelompok tertentu. Perangkat desa menunjukkan sikap netral dan konsisten dalam menjalankan prosedur, serta memastikan semua warga diperlakukan secara adil dan transparan. Masyarakat pun merasa dilibatkan secara setara dan tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif.

Hubungan timbal balik antara warga dan pelaksana program menggambarkan bentuk interaksi sosial yang sehat, di mana kontribusi masyarakat dibalas dengan pelayanan yang akuntabel. Meskipun demikian, perlu ada peningkatan dalam aspek sosialisasi, transparansi informasi, dan penyelesaian sengketa agar program PTSL ke depan dapat berjalan lebih efektif, responsif, dan diterima secara menyeluruh oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ulfa, N., Fian, S., Hidayatullah, R., Amrullah, J., Putri, A., Ulum, K., ... & Astono, T. (2024). Strategi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Upaya Penataan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 2471-2482.
- Dwiyanto, A. (2021). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Septiandika, V., Devi, N. U. K., Melani, A. P., & Aminulloh, M. J. (2025). IMPLEMENTASI LAPOR KAND4 (KELOLA ADUAN NASIHAT DITINDAKLANJUTI AGAR TUNTAS) KABUPATEN PROBOLINGGO. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 81-88.
- Erlianti, D. (2019). Indikator Kualitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(2), 112–120.
- Mambrasar, W. S. D. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan PTSL: Studi Kasus di Papua. *Jurnal Pelayanan Publik Indonesia*, 2(3), 89–103.
- Rahman, F., & Asikin, Z. (2020). PTSL sebagai Alat Pencegahan Konflik Agraria di Desa. *Jurnal Reformasi Agraria*, 8(1), 15–27.
- Shino, E., & Smith, D. (2022). Polemic Politics and Public Trust: Evidence from Local Policy Disputes. *Journal of Public Opinion*, 31(4), 473–489. <https://doi.org/10.1177/00139165221102000>
- Utami, D., Said, M., & Sekarsari, A. (2021). Implementasi Pelayanan Publik pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Desa Baturetno dan Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 133–147.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1990). *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations*. New York: The Free Press.
- aufikkurrahman. Delegitimasi Partai Politik atas Hasil Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. Pamekasan: Duta Media, 2017.

- Warka, Made, dan Erie Hariyanto. "Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 3, no. 2 (2016): 235–258.
- Data, A. (2014). *Teknik Pengumpulan Data*. Jurnal Pendidikan Mipa Susunan Redaksi, 4.
- Patton, C., Sawicki, D., & Clark, J. (2015). *Metode dasar analisis dan perencanaan kebijakan*. Routledge.
- Sunyoto, D. (2023). *Pertukaran Sosial dan Teori Pendukung (Asumsi-Konsep Kritik)*.
- Blau, P. M. (1964). *Exchange and Power in Social Life*. New York: Wiley.
- Huberman, A. (2014). *Analisis data kualitatif, buku sumber metode*.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang/Badan_Pertanian_Nasional_Republik_Indonesia
- http://www.portaluniversitasquality.ac.id:5388/ojsystem/index.php/REGIONOMI_C/article/download/861/472
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Agraria_dan_Tata_Ruang/Badan_Pertanian_Nasional_Republik_Indonesia
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018>
- <https://krucil.probolinggakab.go.id/tambelang/>
- <https://bhumi.atrbpn.go.id/>
- <https://www.regulasip.id/>